



P U T U S A N

Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HUSEN ABDILAH alias UCEN Bin DADAN HAMDANI.
Tempat lahir	: Bekasi.
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 20 Mei 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Cijangga RT.002/002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum PBH PERADI Cikarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEN ABDILAH alias UCIN bin DADAN HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN ABDILAH alias UCIN bin DADAN HAMDANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok mild didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0, 53 gram (sisalab : 0,3092 gram);
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung berikut sim 0838-1473-6901.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda No. Pol : B-4760 FMN berikut STNK dan kunci kontak.
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HUSEN ABDILAH Alias UCEN Bin DADAN HAMDANI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di daerah Kp. Pagaulan Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. ONI (DPO) dengan isi percakapannya bahwa terdakwa memesan narkotika jenis shabu dan dijawab oleh Sdr. ONI akan dikabari, lalu sekitar jam 21.30 Wib Sdr. ONI menelepon terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Kp. pagaulan Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan kab. Bekasi dan akan diberikan oleh orang suruhannya Sdr. ONI, ketika sesampainya di lokasi yang diarahkan sekitar jam 22.00 Wib kemudian terdakwa menelepon Sdr. ONI bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi lalu meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalinya yaitu Mr.X langsung bertanya sama terdakwa apakah terdakwa yang bernama UCEN dan terdakwa ya, lalu Mr.X memberikan 1 (satu) bungkus rokok magnum Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket paket Narkotika jenis shabu dan secara bersamaan terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang dari terdakwa Mr.X pergi dan setelah itu terdakwa menelepon Sdr. ONI memberitahukan bahwa Narkotiks jenis shabu pesannya sudah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



diterima, kemudian terdakwa langsung pergi ke Depan Pool Bus HK didaerah Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab, Bekasi dengan maksud akan mengkonsumsi Narkotikas jenis shabu yang bari dibelinya. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh para saksi M SOLIHIN, saksi FARID BARI ABIYANTO dan saksi ADE HERMAWAN dari sat Res Narkoba Polres Mettro Bekasi dan dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 77 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si. Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3292 gram. (sisa lab : 0,3092 gram).
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 35 ml an. HUSEN ABDILAH alias UCEN bin BADAN HAMDANI. (sisa lab : habis tak tersisa).

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih-	Uji Marquise	Positif
-	Uji Mandeline	Positif
-	Uji Simon	Positif
-	Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	Positif, Metamfetamena
2. Urine An. Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani	Immunoassay Test	Positif
	Gas Chromatography-Mass	Positif, Metamfetamena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spectrometer (OC-MS)	
--	----------------------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. *Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani* No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HUSEN ABDILAH Alias UCEN Bin DADAN HAMDANI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2019, bertempat di Depan Pool Bus HK Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi MUHAMAD SOLIHIN, SH. bersama dengan saksi FARID BARI ABIYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMAD SOLIHIN, SH. beserta Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Depan Pool Bus HK Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, kemudian saksi saksi MUHAMAD SOLIHIN, SH. beserta Tim melihat Terdakwa membuang sesuatu (alat bong/alat hisap) yang sedang Terdakwa pegang ke kali yang berada dibelakang Terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIHIN, SH. beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil peggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika yang maksud selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol : B-4760 FMN yang Terdakwa bawa dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram dibalut tisu yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor tersebut serta 1 (satu) handphone merk samsung berikut simcardnya yang mana handphone tersebut digunakan untuk komunikasi Terdakwa menapatakan narkotiks jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 77 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si. Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3292 gram. (sisalab : 0,3092 gram).
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 35 ml an. HUSEN ABDILAH alias UCEN bin BADAN HAMDANI. (sisalab : habis tak tersisa).

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
3. Kristal warna putih	Uji Marquise	Positif
- Uji Mandeline	- Uji Simon	Positif
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	-	Positif, Metamfetamena
		Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Urine An. Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani	Immunoassay Test Gas Chromatography- Mass Spectrometer (OC- MS)	- Positif, Metamfetamena
--	---	--------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. *Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani* No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Solihin, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal terdakwa ketika saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib dan pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri yang mana terdakwa sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Depan Pool Bus HK yang beralamat di Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib, saksi dan tim melihat terdakwa sedang didepan pool bus HK kemudian pada saksi mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu (alat bong/alat hisap) yang sedang terdakwa pegang, dibuang ke kali atau sungai yang mana kali atau sungai tersebut berada dibelakang terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SOLIHIN langsung mengamankan terdakwa dan langsung menggeledah terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba yang dimaksud, selanjunya saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba yang dimaksud lalu terdakwa menjawab narkoba tersebut telah terdakwa simpan didashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda dengan No. Pol : B-4769 FMN yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang berada didashboard sepeda motor tersebut kemudian dibuka bungkus bekas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga narkotik jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ gram dibalut tisu.
- Bahwa kemudian saksi SOLIHIN menanyakan narkoba jenis sabu milik siapa dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi beserta tim mencari barang yang diduga alat hisap atau alat bong yang dibuang oleh terdakwa ke kali atau kesungai dan hasilnya tidak ditemukan alat yang diduga alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang mana handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. ONI untuk mendapatkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas penemuan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Farid Bari Abiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal terdakwa ketika saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib dan pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri yang mana terdakwa sedang berada di Depan Pool Bus HK yang beralamat di Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib, saksi dan tim melihat terdakwa sedang didepan pool bus HK kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu (alat bong/alat hisap) yang sedang terdakwa pegang, dibuang ke kali atau sungai yang mana kali atau sungai tersebut berada dibelakang terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SOLIHIN langsung mengamankan terdakwa dan langsung menggeledah terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba yang dimaksud, selanjutnya saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba yang dimaksud lalu terdakwa menjawab narkoba tersebut telah terdakwa simpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda dengan No. Pol : B-4769 FMN yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang berada di dashboard sepeda motor tersebut kemudian dibuka bungkus bekas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotik jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ gram dibalut tisu.
- Bahwa kemudian saksi SOLIHIN menanyakan narkoba jenis sabu milik siapa dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi beserta tim mencari barang yang diduga alat hisap atau alat bong yang dibuang oleh terdakwa ke kali atau kesungai dan hasilnya tidak ditemukan alat yang diduga alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang mana handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. ONI untuk mendapatkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas penemuan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberi keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib di Depan Pool Bus HK yang beralamat di Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian dari hasil peggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika yang dimaksud selanjutnya terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian dimana terdakwa menyimpan narkotika yang dimaksud.
- Bahwa erdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ada sepeda motor merk Honda dengan No. Pol : 4760 FMN milik terdakwa yang mana terdakwa simpan didashboard sebelah kiri .
- Bahwa salah satu pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang berada didashoard sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya bekas bungkus rokok magnum mild tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berii narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibalut dengan tisu.
- Bahwa atas penemuan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr. ONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Kp. Pagaulan Desa Sukaresmi Cikarang Selatan.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta sim cardnya yang mana handphone

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



tersebut adalah alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ONI.

- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian, terdakwa langsung membuang alat bong atau alat hisap ke kali atau sungai yang berada dibelakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 77 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si. Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3292 gram. (sisa lab : 0,3092 gram).
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 35 ml an. HUSEN ABDILAH alias UCEN bin BADAN HAMDANI. (sisa lab : habis tak tersisa).

Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok mild didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ gram (sisalab : 0,3092 gram);
- 1 (satu) buah Hp merk samsung berikut sim 0838-1473-6901;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda No. Pol : B-4760 FMN berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib di Depan Pool Bus HK yang beralamat di Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika yang dimaksud selanjutnya terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian dimana terdakwa menyimpan narkotika yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ada sepeda motor merk Honda dengan No. Pol : 4760 FMN milik terdakwa yang mana terdakwa simpan didashboard sebelah kiri .
- Bahwa salah satu pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang berada didashboard sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya bekas bungkus rokok magnum mild tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibalut dengan tisu.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr. ONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Kp. Pagaulan Desa Sukaresmi Cikarang Selatan.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta sim cardnya yang mana handphone tersebut adalah alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. ONI.
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian, terdakwa langsung membuang alat bong atau alat hisap ke kali atau sungai yang berada dibelakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 77 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si. Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Husen Abdilah alias Ucen Bin Dadan Hamdani** dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat Alternatif sehingga salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib di Depan Pool Bus HK yang beralamat di Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika yang dimaksud selanjutnya terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian dimana terdakwa menyimpan narkotika yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ada sepeda motor merk Honda dengan No. Pol : 4760 FMN milik terdakwa yang mana terdakwa simpan di dashboard sebelah kiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang berada didashoard sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya bekas bungkus rokok magnum mild tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibalut dengan tisu.
- Bahwa atas penemuan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr. ONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Kp. Pagaulan Desa Sukaresmi Cikarang Selatan.
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta sim cardnya yang mana handphone tersebut adalah alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ONI.
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian, terdakwa langsung membuang alat bong atau alat hisap ke kali atau sungai yang berada dibelakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 77 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si. Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Husen Abdilah Als Ucen Bin Dadan Hamdani No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal 112 ayat (1) terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang berat ringganya hukuman maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok mild didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ gram (sisalab : 0,3092 gram), 1 (satu) buah Hp merk samsung berikut sim 0838-1473-6901 adalah alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda No. Pol : B-4760 FMN berikut STNK dan kunci kontak karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti terbut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husen Abdilah alias Ucen Bin Dadan Hamdani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok mild didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0, 53 gram (sisalab : 0,3092 gram);
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung berikut sim 0838-1473-6901; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda No. Pol : B-4760 FMN berikut STNK dan kunci kontak; Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H dan AHMAD FAISAL M, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H dan SAMSIATI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ANDRIYANIE, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.,

SAMSIATI. S.H. M.H

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)